TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 PT ARKORA HYDRO TBK ("Perseroan")

Jakarta, 22 September 2022

1. Umum

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pimpinan Rapat

- a. Merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Protokol Kesehatan

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- (i) wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
- (ii) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

4. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-6 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.

5. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab atau penyampaian pendapat ("**Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk**"). Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk setelahnya wajib mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- c. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
- d. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.

- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- i. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 10 (sepuluh) menit, apabila peserta rapat belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Perseroan melalui email hydro@arkora.com.

6. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:

Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, POJK 16/2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
- c. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan

Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

Pertama: mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.

Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.

Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya secara elektronik:

- a. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
- d. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh

- Mata Acara Rapat disampaikan. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
- e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.